

Batas Batas Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku melalui Media Elektronik Antarpelaku Usaha di Era Digital

Andrea Tamaranova Retaly^{1*}, Christine S.T. Kansil²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: andrea.205220210@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the boundaries of the principle of freedom of contract in standard form agreements conducted through electronic media between business actors (B2B) in the digital era. Digital transformation promotes transactional efficiency but also generates legal imbalances as contract clauses are often unilaterally determined by the dominant party. Using a normative juridical and conceptual approach, this study places the Indonesian Civil Code (KUHPERdata) as the primary analytical framework, complemented by ITE Law, Trade Law, and PP PSTE. The findings reveal that freedom of contract in digital transactions is not absolute but limited by principles of fairness, propriety, and legal accountability. Specific regulations under PP PSTE and ITE Law establish administrative and technical constraints on electronic contracting, while the Civil Code remains the normative foundation ensuring balance and legal protection among business actors in the digital age.

Keywords: Freedom of Contract; Standard Form Contract; Electronic Contract; Business Actors; Digital Era

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batas-batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku melalui media elektronik antar pelaku usaha (B2B) di era digital. Transformasi digital mendorong efisiensi dan kecepatan transaksi, namun juga menimbulkan ketimpangan posisi hukum karena klausula kontrak sering ditetapkan sepihak oleh pihak yang lebih dominan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, menempatkan KUHPERdata sebagai dasar analisis utama serta membandingkannya dengan ketentuan dalam UU ITE, UU Perdagangan, dan PP PSTE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam konteks digital tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab hukum. Pengaturan khusus dalam PP PSTE dan UU ITE memperkuat batas administratif dan teknis terhadap pelaksanaan kontrak elektronik, sedangkan KUHPERdata tetap menjadi landasan normatif dalam menjaga keseimbangan dan perlindungan hukum antar pelaku usaha di era digital.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Baku; Kontrak Elektronik; Pelaku Usaha; Era Digital

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, pola interaksi bisnis antar pelaku usaha (*Business to Business* atau B2B) telah mengalami transformasi signifikan. Media elektronik kini menjadi sarana utama dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, menggantikan metode konvensional yang mengandalkan dokumen fisik. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas bisnis global (Jaswita & Dewintasari, 2025). Namun, transisi dari kontrak berbasis kertas ke kontrak elektronik (*e-contract*) membawa tantangan hukum tersendiri, terutama terkait penerapan asas-asas fundamental hukum perjanjian dalam ruang siber (Sidauruk et al., 2024).

Pada era dimana perjanjian masih dilakukan secara non-digital atau secara konvensional, praktik penyusunan dan pelaksanaan perjanjian antar pelaku usaha banyak mengalami hambatan yang berkaitan kebutuhan fisik dokumen. Hambatan tersebut dapat berupa proses kebutuhan tandatangan secara manual, verifikasi identitas, serta keterbatasan jarak dan waktu. Hal ini menyebabkan kontrak sering mengalami keterlambatan, kesulitan pembuktian, bahkan potensi kesulitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menghemat waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang semakin fleksibel, semakin banyak perusahaan beralih menggunakan bentuk perjanjian elektronik, dikarenakan pengelolaan dokumen melalui sistem digital dianggap meningkatkan efektivitas antar pelaku usaha, serta diakui memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis (Shcherbyna et al., 2021). Kondisi tersebut menjadi contoh bahwa terus berkembangnya kebutuhan akan mekanisme yang lebih efisien, transparan dan dapat diandalkan yang akhirnya melahirkan era digital dalam kontrak bisnis.

Secara yuridis, landasan hukum transaksi ini di Indonesia tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi secara spesifik diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ("UU ITE"). UU ITE memberikan legitimasi hukum bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah, serta mengakui kekuatan hukum kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE (Artanti & Widiatno, 2020). Keberadaan UU ITE menjadi *lex specialis* yang menjembatani prinsip-prinsip hukum konvensional dengan realitas digital, memastikan bahwa transaksi maya memiliki kepastian hukum yang setara dengan transaksi fisik sebelum masuk pada syarat-syarat materiil yang diatur dalam KUHPerdata.

Seiring dengan digitalisasi, media elektronik dan sistem transaksi online telah menawarkan solusi terhadap berbagai hambatan tersebut dengan menyediakan kemampuan untuk membuat perjanjian secara digital. Perjanjian digital memberi kesempatan pihak yang ingin menandatangani secara elektronik, menyimpan dan melacak dokumen secara daring, serta mengakses pihak dari lokasi yang berbeda secara mudah. Proses transformasi ini hadir dalam tahap pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian dengan memanfaatkan perangkat komputasi serta sistem komunikasi berbasis informasi, yang menjadikan seluruh proses tersebut berlangsung dengan kualitas yang lebih baik, cepat, dan efisien (Tolegenuly et al., 2025).

Salah satu bentuk dari transformasi digital dalam praktik perjanjian terlihat dari berkembangnya bentuk kontrak elektronik seperti *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C), sebagai contoh perubahan cara pelaku usaha berinteraksi dan bertransaksi dari era konvensional ke era digital. Perjanjian B2B merupakan cara komunikasi atau menjalin hubungan hukum bisnis yang dilakukan secara *online* dengan subjek antar sesama pelaku usaha, contoh umumnya menggunakan mekanisme *Electronic Data Interchange* (Purwoko & Hartono, 2021). Di sisi lain, perjanjian B2C diartikan sebagai cara komunikasi atau menjalin hubungan hukum bisnis yang dilakukan secara *online* dengan subjek antara pelaku usaha dengan konsumen, contoh umumnya dilakukan dalam perjanjian jual beli (Prabowo, 2018).

Dalam konteks digitalisasi, keterkaitan antara bentuk perjanjian seperti B2B dan B2C dengan isu ini terlihat melalui penggunaan perjanjian baku, yakni perjanjian yang isinya telah ditetapkan sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki kecenderungan daya tawar lebih besar (Prasnowo & Badriyah, 2019). Digitalisasi memperkuat kecenderungan ini karena sistem elektronik memungkinkan penyedia jasa atau pelaku usaha menetapkan syarat dan ketentuan dalam platform digital dalam rangka keefektifan. Penerimaan oleh pihak lain sering kali terjadi melalui tindakan sederhana seperti menekan tombol “setuju” atau “beli.” Dalam perjanjian B2C dimana hubungan hukum terjalin antara pelaku usaha dengan konsumen, contoh paling umum terdapat pada transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, di mana konsumen menyetujui klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang akan melakukan perjanjian. Dalam konteks ini, kontrak tercipta ketika konsumen menekan tombol “setuju” atau “beli” yang berarti penerimaan terhadap seluruh syarat dan ketentuan layanan.

Dalam perjanjian B2B dimana hubungan hukum terjalin antara pelaku usaha dengan pelaku usaha umumnya digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan subjek seperti perusahaan secara lebih cepat, mudah, dan aman (Prabowo, 2018). Contohnya sering dapat ditemukan dalam kerja sama penyediaan layanan teknologi berbasis *cloud computing* antara penyedia sistem elektronik dengan perusahaan pengguna jasa, contohnya pada platform seperti Oracle Cloud, Amazon Web Services, atau penyedia *software-as-a-service* (SaaS).

Perjanjian baku yang dibuat melalui media elektronik secara B2B menunjukkan dinamika baru dalam penerapan asas kebebasan berkontrak. Dalam hubungan hukum pada umumnya, asas ini memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Sinaga, 2018b). Namun dalam praktik digital, karena perjanjian seringkali dirancang oleh satu pihak, kemudian disetujui secara dengan menggunakan media elektronik oleh pihak lain tanpa negosiasi, ini menjadikan asas kebebasan berkontrak tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak melainkan hanya kesepakatan formal di permukaan.

Dalam konteks antar pelaku usaha, dominasi salah satu pihak dalam penyusunan klausula perjanjian baku elektronik dapat menyebabkan

adanya ketimpangan ekonomi maupun hukum dalam hal hak dan kewajiban. Misalnya, penyedia platform digital berskala besar seperti penyedia *cloud service* atau *software-as-a-service* (SaaS) seringkali mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab yang membebaskan mereka dari konsekuensi hukum atas gangguan sistem atau kehilangan data. Klausula semacam ini dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pihak pengguna layanan dan mempersempit ruang penegakan tanggung jawab kontraktual.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam perjanjian baku elektronik antar pelaku usaha tidak hanya menyangkut aspek pelaksanaan dalam sistem digital, tetapi juga berkaitan dengan substansi hukum perjanjian itu sendiri, yakni mengenai aspek aspek yang mempengaruhi kedudukan para pihak. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara *das sollen* (kenyataan normatif atau apa yang seyoginya dilakukan) dan *das sein* (kenyataan alamiah atau peristiwa konkret) (Mertokusumo, 2005). *Das sollen* mencerminkan ideal hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), di mana asas kebebasan berkontrak dijalankan dengan itikad baik dan kesetaraan para pihak, sedangkan *das sein* menggambarkan kondisi lapangan, di mana hadirnya perjanjian baku yang telah dibuat sepihak sehingga mempersempit adanya implementasi asas kebebasan berkontrak secara dua sisi subjek yang melakukan perjanjian. Karena itu, penelitian ini akan menggunakan KUHPerdata sebagai kacamata analisis utama untuk menilai kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dengan juga menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai referensi pendukung.

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka. Namun, asas ini tidak berdiri sendiri bukan lagi dalam pengertian kebebasan yang mutlak, melainkan beriringan dengan asas-asas lain yang membatasi ruang geraknya agar tetap selaras dengan nilai keadilan dan kepatutan (Sinaga, 2018a). KUHP Perdata menjadi dasar utama dalam hal ini, karena didalamnya termuat pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan dengan itikad baik, serta larangan terhadap perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pembahasan mengenai asas ini menjadi relevan dalam konteks perjanjian baku melalui media elektronik, karena munculnya praktik digital telah memperluas bentuk dan cara subjek dalam melaksanakan perjanjian, sementara prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari KUHPerdata tetap menjadi pijakan normatif yang menentukan batas antara kebebasan dan tanggung jawab hukum para pihak.

Meskipun UU ITE telah memberikan payung hukum, permasalahan muncul ketika asas kebebasan berkontrak dibenturkan dengan realitas perjanjian baku elektronik. Dalam teori hukum perjanjian klasik, para pihak diasumsikan memiliki posisi tawar yang seimbang (*bargaining power*). Namun, dalam praktik digital B2B saat ini, sering terjadi ketimpangan di mana penyedia platform raksasa mendominasi isi kontrak. Hal ini menciptakan celah antara *das sollen* (hukum yang mencita-citakan keseimbangan dan kebebasan berkehendak) dengan *das sein* (praktik dominasi sepihak melalui kontrak baku digital).

Permasalahan muncul ketika asas kebebasan berkontrak dibenturkan dengan realitas perjanjian baku elektronik tersebut. Dalam teori hukum perjanjian klasik, para pihak B2B diasumsikan memiliki posisi tawar yang seimbang (*bargaining power*). Namun faktanya, dominasi penyedia platform sering kali mengabaikan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis batas-batas penerapan asas kebebasan berkontrak dengan melihat kesinambungan antara rezim hukum siber (UU ITE) dengan asas fundamental dalam KUHPerdara. Bagaimana hukum membatasi kebebasan berkontrak dalam hubungan B2B digital agar tidak menjadi alat dominasi ekonomi? Hal ini akan dijawab melalui analisis harmonisasi antara syarat sah perjanjian dan prinsip itikad baik dalam regulasi sistem elektronik.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang mendesak. Secara teoretis, penelitian ini mengisi kekosongan literatur hukum yang selama ini cenderung berfokus pada perlindungan konsumen (*Business to Consumer/B2C*) dalam transaksi elektronik, dengan menggeser fokus pada hubungan antar pelaku usaha (B2B) yang sering diasumsikan setara padahal rentan terhadap ketimpangan digital. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai harmonisasi *lex generalis* (KUHPerdara) dan *lex specialis* (UU ITE) dalam membatasi kebebasan berkontrak yang berlebihan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan yuridis bagi pelaku usaha dalam merancang kontrak baku elektronik yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatutan, sehingga meminimalisir risiko pembatalan kontrak oleh pengadilan akibat klausula yang melanggar batas-batas hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif (Hukumonline, 2023). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan berusaha menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan praktik perjanjian digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, karena penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap konsep hukum seperti asas kebebasan berkontrak, serta penerapannya dalam konteks perjanjian baku berbasis elektronik.

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur hukum, buku, jurnal, dan pendapat para ahli;
3. Bahan hukum tersier, berupa artikel ilmiah pendukung yang memberikan definisi serta penjelasan tambahan.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menelaah, menafsirkan, dan menghubungkan antar ketentuan hukum serta teori-teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami batas-batas penerapan asas kebebasan berkontrak, terlebih dahulu perlu diamati makna dari asas tersebut itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hukum. Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, asas kebebasan berkontrak adalah hak para pihak untuk bebas menentukan pembuatan, mitra, dan isi perjanjian. (Rusli, 2015). Hal ini merupakan manifestasi kehendak bebas individu sebagai dasar perikatan, selama tidak melanggar batasan hukum yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak berakar pada pemikiran ekonomi klasik Adam Smith dan prinsip *laissez-faire* yang meminimalkan intervensi negara (Rusli, 2015). Namun, era digital telah menggeser paradigma ini; negosiasi langsung yang setara kini beralih menjadi interaksi via platform daring yang didominasi perjanjian baku sepihak. Perubahan ini menuntut peninjauan kembali makna kebebasan berkontrak dalam kerangka hukum modern.

Sebagai dasar dari seluruh sistem hukum perjanjian di Indonesia, KUHPPerdata berfungsi sebagai payung hukum yang menaungi berbagai bentuk perjanjian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata menjadi titik awal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, yaitu harus memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan hukum;
3. Objek tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat ini bersifat krusial, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dapat menyebabkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan. Dalam konteks perjanjian baku elektronik antar pelaku usaha, ketentuan ini berarti bahwa meskipun media perjanjian berubah menjadi digital, keabsahan dan legitimasi hukumnya tetap berpedoman pada struktur hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata terutama mulai dari menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut.

Diketahui Menurut pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Indonesia, n.d.). Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Unsur kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan sahnya suatu perjanjian. Namun, pasal 1321 menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut tidak bersifat mutlak karena pembatasan yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Indonesia, n.d.). Dalam pandangan Subekti, inti dari perikatan menuntut adanya pertemuan kehendak yang murni, bukan hasil tekanan, pengaruh, karena inti dari perikatan yang sesungguhnya menjamin keseimbangan antara kepentingan hukum kedua belah pihak (Irna et al., 2025). Apabila salah satu pihak menyetujui perjanjian karena berada dalam keadaan

terpaksa atau tidak memiliki alternatif lain, maka unsur kesepakatan tersebut menjadi cacat dan berpotensi menggugurkan keabsahan perjanjian. Batasan ini relevan dalam konteks perjanjian baku elektronik, di mana pihak penerima perjanjian sering kali tidak memiliki kebebasan yang sejati dalam menyatakan persetujuan, melainkan sekadar “menyetujui” klausula yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha.

Unsur kedua dalam syarat sahnya perjanjian menurut adalah kecakapan hukum para pihak. Pembatasan terhadap kecakapan hukum diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun kategori pihak yang tidak cakap dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, dan dalam beberapa keadaan, perempuan yang bersuami. Dalam konteks hukum perjanjian modern, kecakapan merupakan ukuran kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan hukumnya sendiri. Tanpa kecakapan, tidak ada dasar yang sah untuk menimbulkan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, pembatasan kecakapan di ruang digital sering kali dikaitkan dengan identitas hukum digital dan usia minimum pengguna layanan daring, karena sistem elektronik harus memastikan bahwa pihak yang melakukan tindakan hukum memiliki kecakapan yang diakui. Dengan demikian, unsur kecakapan dalam perjanjian, baik konvensional maupun elektronik berfungsi sebagai subjek pembatas agar menghindari terjadinya penyalahgunaan atau ketimpangan dalam hubungan kontraktual.

Unsur ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian), dimana berfungsi untuk memastikan bahwa perjanjian memiliki objek yang jelas, dapat ditentukan, dan memiliki kedudukan hukum yang sah. Objek perjanjian menjadi inti dari hubungan kontraktual karena tanpanya, tidak akan ada prestasi yang dapat ditagih atau dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Objek perjanjian harus memiliki sifat tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang disepakati para pihak untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak itu sendiri (Rondonuwu, 2018). Dalam era digital, bentuk objek perjanjian mengalami pergeseran dari barang dan jasa berwujud ke objek tidak berwujud seperti data, hak akses digital, atau layanan berbasis teknologi. Artinya, meskipun digitalisasi memperluas bentuk objek perjanjian, kebebasan para pihak dalam menentukannya tetap harus memastikan bahwa objek tersebut berupa prestasi yang dapat ditentukan dan dilaksanakan secara hukum.

Dalam pembatasan terhadap unsur keempat yaitu sebab yang halal, pembatasan tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu objek atau sebab perjanjian dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Lebih lanjut, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdara memperluas pengertian isi perjanjian, dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya

mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam konteks digitalisasi antar pelaku usaha, pembatasan ini semakin penting karena banyak perjanjian dibuat untuk tujuan-tujuan baru seperti penyediaan layanan digital, pemanfaatan data pelanggan, dan kerja sama teknologi berbasis platform. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa kebebasan berkontrak dapat digunakan secara berlebihan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam menetapkan isi dan tujuan perjanjian. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak di era digital harus dijalankan dengan memperhatikan kepatutan, keadilan, serta tanggung jawab hukum antar pelaku usaha, agar kebebasan dalam menentukan isi kontrak tidak mengarah pada praktik yang merugikan, menyalahi hukum, atau bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam masyarakat digital.

Berdasarkan keempat unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak bukanlah prinsip yang berdiri tanpa batas, melainkan selalu diiringi oleh koridor hukum yang mengatur kesetaraan, kepatutan, dan keadilan antara para pihak. Setiap unsur tersebut pada hakikatnya berfungsi sebagai pembatas terhadap potensi penyalahgunaan kebebasan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Unsur kesepakatan menegaskan bahwa perjanjian hanya sah apabila lahir dari kehendak bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan, unsur kecakapan memastikan bahwa hanya pihak yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang dapat membuat perikatan, unsur objek tertentu menjamin bahwa perjanjian memiliki prestasi yang jelas, sedangkan unsur sebab yang halal mengarahkan agar tujuan perjanjian tetap sesuai dengan moral dan ketertiban umum.

Dalam konteks perjanjian baku melalui media elektronik antar pelaku usaha di era digital, pembatasan-pembatasan ini semakin signifikan karena perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan kontraktual dari negosiasi langsung menjadi sistem otomatis berbasis platform. Meskipun digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi, ia juga menciptakan ketimpangan baru, di mana pihak dengan kekuatan ekonomi dan teknologi lebih besar dapat mendominasi isi perjanjian. Oleh karena itu, batas-batas yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan pasal-pasal terkait seperti Pasal 1321, 1329, 1234, dan 1337 berfungsi sebagai landasan untuk menjaga agar asas kebebasan berkontrak tetap berjalan sesuai dengan prinsip prinsip serta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan di era digital tanpa kehilangan esensinya sebagai perwujudan kehendak dalam melakukan perjanjian.

Dilihat dari sisi pengaturan yang lebih khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), kontrak elektronik memperoleh legitimasi hukum yang kuat sebagai bentuk perjanjian sah dalam pengaturan sistem hukum nasional. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap berlaku dalam ruang digital sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Ini menjadi bukti juga bahwa sesungguhnya kebebasan berkontrak tidak dapat dijalankan secara mutlak tanpa

memperhatikan ketentuan formal dan substansial hukum positif Indonesia namun, harus diharmoniskan bersama dengan ketentuan lainnya atas saling keterkaitan antara satu dan lainnya (Wendra, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE memberikan ruang para pihak untuk memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, dan bahwa jika tidak ada pilihan hukum, maka yang berlaku adalah hukum yang paling erat kaitannya dengan transaksi tersebut (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Ini mencerminkan penerapan prinsip kebebasan berkontrak, termasuk kebebasan memilih hukum yang berlaku dan yurisdiksi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keterkaitan hukum untuk menghindari konflik hukum antar negara dan menjaga kepastian hukum (Budi, 2025).

Dalam konteks hubungan hukum antara pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) memiliki dalam membatasi sekaligus mengarahkan penerapan asas kebebasan berkontrak agar selaras dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan mewajibkan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Kewajiban ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memastikan bahwa setiap klausula dalam kontrak terutama yang menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diakses dan dipahami secara jelas oleh pihak lainnya (Sari et al., 2025).

Hal tersebut memperkuat perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan akibat adanya informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Dalam hubungan antar pelaku usaha (B2B), kejujuran dalam negosiasi, transparansi dalam isi kontrak, dan kewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati khususnya dalam perjanjian baku yang umumnya disusun oleh pihak dengan posisi tawar lebih kuat, seperti penyedia platform digital atau penyelenggara layanan elektronik (Klaudia et al., 2025).

UU Perdagangan mengatur bahwa penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa UU Perdagangan berkaitan dengan UU ITE, di mana keduanya saling memperkuat dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik. Dalam konteks perjanjian baku antar pelaku usaha, ketentuan ini berarti bahwa selain harus memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan, kontrak elektronik tersebut juga harus tunduk pada asas itikad baik, kepastian hukum, dan keandalan sistem sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE") juga memberikan dasar hukum yang lebih teknis bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan kontrak elektronik. Selain menggarisbawahi pentingnya kesepakatan, PP PSTE juga memperluas pengaturannya dengan menambahkan kewajiban administratif dan teknis yang harus dipenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 47 dan Pasal 49, yang mewajibkan agar kontrak elektronik dapat diakses, ditelusuri,

dan disimpan oleh para pihak, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan sistem (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019).

Batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku antar pelaku usaha melalui media elektronik pada dasarnya telah ditentukan secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam PP PSTE, UU ITE, serta UU Perdagangan. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam ranah digital tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada KUHPerdota tetap menjadi fondasi utama yang menjiwai seluruh pengaturan tersebut melalui asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, 1337, dan 1338. Sehingga semua batasan dalam regulasi khusus pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip perikatan yang telah lama diatur dalam hukum perdata Indonesia.

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam ranah B2B digital tidak dapat dipahami dengan hanya melihat aturan secara terpisah. Terdapat hubungan hierarkis dan fungsional antara KUHPerdota sebagai hukum umum (*lex generalis*) dengan UU ITE dan UU Perdagangan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Analisis ini menekankan pada kesinambungan (harmonisasi) aturan dan penyelesaian jika terdapat perbedaan konsep di antaranya:

1. Sinergi Syarat Kesepakatan: Transformasi Formil vs Substansi Materiil
 - a. Perbedaan Konsep: KUHPerdota (Pasal 1320) mensyaratkan "kesepakatan" yang secara tradisional diasosiasikan dengan pertemuan fisik atau tanda tangan basah. Sebaliknya, UU ITE (Pasal 18) memperluas definisi ini dengan mengakui tindakan elektronik (seperti mengklik "I Agree") sebagai tanda persetujuan yang sah.
 - b. Kesinambungan: Aturan ini tidak saling bertentangan melainkan memiliki kesinambungan fungsional. UU ITE mengisi kekosongan "teknis" yang tidak diatur KUHPerdota. Kesepakatan dalam KUHPerdota menjadi syarat *substansi* (adanya kehendak bebas), sedangkan UU ITE dan PP PSTE mengatur syarat *validitas formil* (cara kehendak itu dinyatakan) (Septiari & Ujianti, 2025)
 - c. Relevansi B2B: Dalam kontrak B2B, jika penyedia platform menyembunyikan klausula penting, maka hal ini melanggar prinsip transparansi Pasal 9 UU ITE. (Huda, 2024) Pelanggaran teknis ini secara otomatis mencederai unsur "kesepakatan bebas" dalam Pasal 1320 KUHPerdota karena terciptanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) berupa kekhilafan. Jadi, batasan kebebasan berkontrak dalam KUHPerdota kini bergantung pada kepatuhan teknis dalam UU ITE (Tarigan & Sawitri, 2025)
2. Verifikasi Kecakapan: Dari Identitas Fisik ke Sertifikasi Digital
 - a. Perbedaan Konsep: KUHPerdota mengukur kecakapan berdasarkan usia dan status perwalian yang dibuktikan secara fisik. Dalam ruang siber, hal ini sulit diverifikasi.

- b. Kesenambungan: UU ITE menjembatani celah ini melalui Pasal 21 yang mengatur manajemen identitas dan sertifikasi elektronik. Terdapat kesinambungan di mana syarat kecakapan KUHPperdata (Pasal 1330) dalam konteks digital harus dibuktikan melalui mekanisme otentikasi sistem (UU ITE) (Situmorang & Salam, 2025)
 - c. Relevansi B2B: Dalam transaksi antar perusahaan, validitas wewenang direksi yang mengklik kontrak tidak cukup hanya dengan Akta Perusahaan (pendekatan konvensional), tetapi harus divalidasi oleh sistem yang andal. Jika sistem elektronik B2B tidak memiliki fitur verifikasi identitas yang memadai, maka kontrak tersebut rentan dibatalkan karena tidak memenuhi standar "kecakapan" yang telah ditafsirkan ulang oleh teknologi.
3. Objek dan Sebab yang Halal: Interseksi Kepatutan dan Keandalan Sistem
- a. Kesenambungan: Pasal 1337 KUHPperdata membatasi kontrak agar tidak melanggar "ketertiban umum". UU ITE memberikan definisi baru tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dalam konteks digital, yaitu "Prinsip Kehati-hatian" dan "Keandalan Sistem". (Septiari & Ujjanti, 2025)
 - b. Relevansi B2B: Jika sebuah kontrak baku B2B memuat klausula eksonerasi (pelepasan tanggung jawab) mutlak atas hilangnya data klien akibat kegagalan sistem, maka klausula tersebut melanggar Pasal 18 UU ITE. Pelanggaran UU ITE ini secara otomatis membuat kontrak tersebut memiliki "sebab yang terlarang" menurut KUHPperdata (Saparyanto, 2021). Di sinilah letak kesinambungannya: UU ITE memberikan takaran teknis tentang apa yang "patut" dan "halal" dalam ekosistem digital, yang kemudian digunakan untuk menguji keabsahan kontrak di bawah payung KUHPperdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku melalui media elektronik antar pelaku usaha memiliki batas-batas sebagaimana diatur dalam KUHPperdata serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan tersebut tercermin dalam keempat unsur sah nya perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata), di mana kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas, para pihak harus cakap hukum, objek harus jelas dan dapat dilaksanakan, serta sebab perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks digital, kebebasan berkontrak semakin dipengaruhi oleh sistem otomatis dan dominasi pelaku usaha besar melalui perjanjian baku elektronik. Oleh karena itu, penerapan asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip itikad baik, keadilan, dan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, UU Perdagangan, dan PP PSTE. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan media perjanjian telah bertransformasi secara digital, batasan-batasan dalam KUHPperdata tetap menjadi dasar normatif yang menuntun penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak kehilangan nilainya di tengah kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PASAL 18 AYAT 1 UU I.T.E DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *JCA of Law*, 1(1). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 145.
- Huda, D. S. M. (2024). *Khiyar Sebagai Klausula Baku untuk menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54111>
- Hukumonline. (2023). *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f/>
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Irna, Nico, A. V., Suryadi, A., & Dewi, P. M. (2025). *Skema Hukum Perikatan*. CV HEI PUBLISHING INDONESIA.
- Jaswita, D., & Dewintasari, A. (2025). Transformasi Strategi Pemasaran Digital Di Era AI: Tinjauan Literatur Atas Inovasi Teknologi Dalam E-Commerce B2B Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 9–9. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2557>
- Klaudia, A., Susanti, M., & Azizah, W. (2025). Pentingnya Etika Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1902.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (2019).
- Prabowo, D. A. (2018). *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business to Business Antara Seller dengan Marketplace Lazada dilakukan dalam hal jual beli* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(1), 67.
- Purwoko, A. J., & Hartono, L. V. Z. (2021). Keberlakuan Kaidah Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Transaksi ECommerce B2C. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 1(2), 158.
- Rondonuwu, R. (2018). Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPperdata. *Lex Crimen*, 7(6), 7.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(1), 26.
- Saparyanto, S. (2021). PERKEMBANGAN KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137–143. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>
- Sari, A. P., Patopang, A. D. P., & Wijayanti, A. N. (2025). KAJIAN PRINSIP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTRAK BAKU. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 165.

- Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- Shcherbyna, V. S., Rieznikova, V. V., Radzyviliuk, V. V., Bevz, S. I., & Kravets, I. M. (2021). Problems of concluding business contracts in electronic form. *Culture Review*, 5(2), 752.
- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16608–16616. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12564>
- Sinaga, N. A. (2018a). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 48.
- Sinaga, N. A. (2018b). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *JURNAL M-PROGRESS*, 8(1), 54.
- Situmorang, M., & Salam, A. (2025). Analisis Aspek Hukum Kontrak Pintar dalam Transaksi Kebendaan Digital: Tantangan Anonimitas dan Peran Identitas Digital. *Lex Patrimonium*, 4(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/2>
- Tarigan, N. F., & Sawitri, D. A. D. (2025). LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/jgvcjb96>
- Tolegenuly, A. O., Pavlovna, M. S., & Aminovna, A. M. (2025). The Impact Of Digital Transformation On Contract Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 28(2), 5.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).
- Wendra, A. (2024). Study Of Raw Contracts in Electronic Contracts in The Digital Era Based on Indonesian Contract Law. *Strata Law Review*, 2(1), 23.